

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Profil Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota

1. Kondisi Geografis Wilayah

a. Sejarah Kecamatan

Kecamatan Bangkinang Kota yang juga merupakan ibu Kota Kabupaten Kampar merupakan Kecamatan lama dan telah dimekarkan yang diresmikan pemekarannya pada tanggal 16 Desember 2005 terpisah menjadi 3 (tiga) Kecamatan induknya yaitu Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Salo. Pemecahan kecamatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja.¹⁴⁹ Pemekaran Kecamatan ini terjadi karena adanya tuntutan akan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan dan masyarakat Bangkinang Kota berpenduduk campuran dan pribumi Bangkinang Kota serta etnis/suku bangsa lain yang menjadi pendatang dari luar Bangkinang Kota serta mempunyai mata pencaharian di Bangkinang Kota.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Admin, "Sejarah Kecamatan Bangkinang" diakses pada Sabtu 9 Desember 2023 pada pukul 11:37 dari: <https://kec-bangkinang.kamparkab.go.id/>

¹⁵⁰ Admin, "Sejarah Pemerintahan Kabupaten Kampar" diakses pada Sabtu 9 Desember 2023 pada pukul 11:45 dari: <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kondisi Wilayah

Kecamatan Bangkinang Kota terletak antara 00.3⁰⁰ Lintang Utara sampai 00.20.⁰⁰ Lintang utara dan 100.55.⁰⁰ Bujur Timur sampai 101.05.⁰⁰ Bujur Timur dan 450.475 meter di atas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh Sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengairi wilayah Bangkinang Kota yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan keadaan penduduknya maka Kecamatan Bangkinang Kota sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan serta pusat pemerintahan sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menunjang pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan juga berupa Pertanian seperti Padi, Jeruk dan Palawija lainnya.¹⁵¹

c. Luas Wilayah

Terdapat 2 (dua) Kelurahan dan 2 (dua) desa di Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas kecamatan keseluruhan 93,77 Km². Adapun luas masing-masing Desa dan Kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Bangkinang : 603 Ha
- 2) Kelurahan Langgini : 2.463 Ha.
- 3) Desa Kumantan : 816 Ha.
- 4) Desa Ridan Permai : 2.800 Ha.¹⁵²

¹⁵¹ Admin 123Dok, "Kondisi Geografis Kecamatan" diakses pada Sabtu 9 Desember 2023 pada pukul 11:50 dari: <https://123dok.com/article/kondisi-geografis-kecamatan-gambaran-umum.zpvelw7z>

¹⁵² *Ibid.*

d. Keadaan alam

Kedaan geografis alam Kecamatan Bangkinang Kota adalah dataran rendah dan berbukit yang juga cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti yang telah disampaikan diatas dengan komoditi utama adalah sawit, karet dan juga padi sawah. Sedangkan untuk hasil tambang Bangkinang Kota mempunyai lokasi galian C yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian C sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. Kerusakan lingkungan juga diakibatkan adanya ternak kerbau yang dilepas di rawa pinggir sungai Kampar, karena semakin sempitnya daerah tempat kerbau mencari makan sehingga sudah menjadi hama yang merusak tanaman dan lingkungan permukiman warga.¹⁵³

e. Batas-batas wilayah

Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bangkinang
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar
- 3) Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo¹⁵⁴

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

f. Sosial budaya

Warga Kecamatan Bangkinang Kota sama halnya dengan Kecamatan Bangkinang dan Salo mayoritas memeluk Agama Islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan ibu/matriakhat seperti halnya suku Minang Kabau, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti Kesenian Gubano yang syairnya berisikan salawat kepada Nabi, kesenian rebana dengan nyanyian Islami yang dimiliki oleh hampir setiap kelompok Majelis Ta'lim di Kecamatan Bangkinang Kota.¹⁵⁵

Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau asli dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan rumah adat lontiok. Pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti ziarah kubur pada hari raya tanggal 6 syawal tiap tahun pasti ada dan sampai saat ini masih terpelihara yaitu makan bajambau dengan isi aneka lauk terutama ikan sungai menjadi hidangan adat atau hidangan inti pada setiap jambau dengan didampingi makanan lainnya yang juga disajikan dalam jambau dikenal dengan jambau kawa yang isinya makanan kue khas Bangkinang Kota dan makanan penutup.¹⁵⁶

2. Gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota

a. Profil KUA Kecamatan Bangkinang Kota

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan

¹⁵⁵ BPS Kabupaten Kampar, *Kecamatan Bangkinang dalam Angka 2020*, (Bangkinang: Badan Pusat Statistik Kampar, 2020), hlm. 5

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 10




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, penerjemahan, atau untuk tujuan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. KUA Kecamatan Bangkinang Kota sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar di bidang Urusan Agama Islam.¹⁵⁷

Adapun Struktur dan Organisasi Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota di antaranya¹⁵⁸:



¹⁵⁷ KUA Bangkinang, “Profil KUA Bangkinang”, diakses pada Sabtu 9 Desember 2023 pada pukul 12:25 dari: <https://kuabangkinang.wordpress.com/profil-2/>

¹⁵⁸ *Ibid.*

Data Pegawai KUA Kecamatan Bangkinang Kota¹⁵⁹

No	Nama/NIP	Tempat/Tanggal Lahir	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	DR.Subirman, MA NIP.197901052009011011	Salo, 05-01-1979	IV.a/Pembina	Kepala KUA	S3
2.	H.Jamhir,S.Ag M.Si NIP.197210281997031001	Gunung Bungsu, 28-10-1972	IV.a/Pembina	Penghulu	S2
3.	Srifinora, S.HI NIP.198108232007102003	Rokan, 23-08-1981	IV.a/Pembina	PAIF	S1
4.	Maryah, S.HI NIP.198301232006042001	Dumai, 23-01-1983	IV.a/Pembina	PAIF	S1
5.	Drs.Abdul Rahman NIP.196801012014111005	Bangkinang, 01-01-1968	III.b/Penata Muda Tk I	PAIF	S1
6.	Yulia Santi, S.Sos NIP.197911152003122004	Tanjung Rambutan, 15-11-1979	III.d/Penata Tk I	Pengolah Data	S1
7.	Emi Marlina, SE -	Salo baru, 12-12-1992	-	Pramubakti	S1
8.	Bustami, SE, M.Si -	Tanjung Rambutan, 14-08-1974	-	PAI Non PNS	S2
9.	Iskandar, SE -	Bangkinang, 10-02-1992	-	PAI non PNS	S1
10.	Ilhami, SE -	Bangkinang, 03-03-1996	-	PAI non PNS	S1
11.	Muhammad Baidhowi,S.PdI -	Jepara, 12-08-1986	-	PAI non PNS	S1
12.	Muhammad Fikriadi, S.Ag -	Bangkinang, 02-09-1993	-	PAI non PNS	S1
13.	M. Riski Tempaty -	Bangkinang, 02-10-1994	-	PAI non PNS	SMA
14.	Syaifulla Purba, S.PdI -	Silau Bonto, 30-10-1981	-	PAI non PNS	S1
15.	Yusmaida -	Bangkinang, 27-05-1982	-	PAI non PNS	MA

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, BAB I Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian

¹⁵⁹ *Ibid.*

Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur masyarakat Islam dan secara operasional di bina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- 2) KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan
- 3) KUA Kecamatan di pimpin oleh kepala

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 5) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 6) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
- 7) Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf, dan
- 8) Pelaksanaan bimbingan zakat dan wakaf. dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016

Adapun tugas dan fungsi personil pada Kantor Urusan agama Kecamatan Bangkinang di rinci sebagai berikut:

1) Kepala KUA

Kepala KUA Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas:

- a) Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas-petugas lain yang menjadi wewenangnya.
- b) Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- c) Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antara unsur departemen di Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh yakni dengan langkah mendefinisikan tugas dengan jelas seperti Kewajiban

Kepala KUA selaku Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN.¹⁶¹

2) Penyuluh Agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan.¹⁶²

3) Tata Usaha

Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.¹⁶³

4) Penghulu

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan,

¹⁶¹ Admin, "Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA", diakses pada Sabtu 9 Desember 2023 pada pukul 12:30 dari: <https://kuasungairumbai.wordpress.com/3-kedudukan-tugas-dan-fungsi-ku/>

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

pengawasan pencatatan nikah dan rujuk pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan mua'malah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.¹⁶⁴

c. Rencana Strategis KUA Kecamatan Bangkinang Kota

Visi dan Misi merupakan dua kata yang tidak mungkin terpisahkan dalam membangun dan mengembangkan suatu kegiatan, karena visi tanpa misi ibaratkan seseorang memiliki tujuan ke suatu daerah tanpa memikirkan kendaraan apa dan bagaimana cara untuk mencapai daerah tersebut, sedangkan misi tanpa visi ibaratkan kendaraan dan perlengkapan yang lengkap untuk melakukan traveling, akan tetapi tidak memiliki arah dan tujuan. Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kegiatan, sedangkan misi adalah strategi yang harus ditetapkan oleh kantor untuk memperlancar dan membantu kinerja kantor itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan.¹⁶⁵ Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota merancang dan menetapkan visi dan misi yang ditentukan sebagai berikut:

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Citra Ayu Anisa dan Rahmatullah, "Visi Misi Menurut Fred. R. David dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Evaluasi*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 74-77

- 1) Visi

“Terwujudnya masyarakat Bangkinang kota yang taat menjalankan ajaran agama dan menjadikan agama sebagai landasan akhlak, moral dan etika”¹⁶⁶
- 2) Misi
 - a) Meningkatkan pelayanan prima dan pencatatan pernikahan, pengembangan keluarga sakinah, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat.
 - b) Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh melalui pembinaan menasik haji dan pasca haji.
 - c) Menjadi fasilitator coordinator dan motivator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat profesional dan amanah.
 - d) Meningkatkan dan memperkuat peran wakaf dalam rangka persertifikatan tanah wakaf¹⁶⁷
- 3) Tujuan
 - a) Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel
 - b) Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujukan
 - c) Mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera serta mewujudkan kemandirian keluarga

¹⁶⁶ KUA Bangkinang, *Loc. Cit.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

- d) Mewujudkan pembinaan system pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitulmal, IBSOS yang professional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat
 - e) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dalam kehidupan umat beragama
 - f) Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jama'ah haji yang mandiri.¹⁶⁸
- 4) Sasaran
- a) Mengadakan peningkatan system administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik
 - b) Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan public dalam pencatatan nikah dan rujuk
 - c) Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga terwujud kemandirian keluarga.
 - d) Meningkatkan pembinaan system pengelolaan masjid, zakat, wakaf, Baitul mal, IBSOS yang professional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat
 - e) Mewujudkan pemahaman masyarakat masyarakat dalam bidang pangan halal dalam kehidupan umat beragama
 - f) Mewujudkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkuaitas sehingga terwujud jama'ah hai yang mandiri.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Kebijakan

Berdasarkan KMA No.18 Tahun 1975 Jo. KMA No.517 Tahun 2001 Jo. PP No.6 Tahun 1988 Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Bimas Islam dalam wilayah Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral wilayah Kecamatan. Adapun kebijakan yang ditempuh adalah berpedoman kepada;

- a) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan
 - b) PP No.9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan
 - c) PMA No.30/2005 Tentang Wali Hakim
 - d) KMA No.3/1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Mentri Agama Republik Indonesia
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁷⁰
- 6) Program Kerja

Program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota pada dasarnya adalah mengimplikasikan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud KMA No.34 tahun 2016 yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut¹⁷¹:

¹⁷⁰ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 25

¹⁷¹ *Ibid.*

Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM

- a) Melaksanakan pengukuran hasil capaian sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja
- b) Menetapkan uraian tugas pegawai dan sasaran kerja pegawai
- c) Melaksanakan pembinaan pegawai
- d) Melaksanakan rapat koordinasi
- e) Melaksanakan tadarus dan kajian tematik mingguan

Peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan NTCR

- a) Melaksanakan pelayanan pendataran, pengawasan dan pencatatan nikah dan rujuk
- b) Melaksanakan pencatatan talak dan cerai
- c) Melaksanakan operasionalisasi program system informasi manajemen nika (simkah)
- d) Melaksanakan sharing dan koordinasi data nikah, rujuk, talak dan cerai dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten.
- e) Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan¹⁷²

Peningkatan kualitas akurasi dan validitas dokumentasi dan statistic

- a) Menata dan mentertibkan data, arsip dan pelaporan keuangan

¹⁷² *Ibid.*

- b) Melaksanakan update data kepegawaian melalui aplikasi system informasi kepegawaian (simpeg)
- c) Melaksanakan update data nika bulanan melalui aplikasi system penerangan agama islam (simpenais)
- d) Melaksanakan publikasi data nika bulanan melalui media social (blok KUA)
- e) Update data melauai aplikasi SI-KUA (system informasi KUA)¹⁷³

Peningkatan pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah

- a) Menyelenggarakan kursus calon pengantin
 - b) Menyelenggarakan pembinaan pranikah
 - c) Melaksanakan pembinaan pasca nikah
 - d) Melaksanakan penancangan dan sosialisasi desa binaan dan pembinaan keluarga sakinah
 - e) Melaksanakan pemberdayaan organisasi BP4 Kecamatan
- Optimalisasi pelayanan dan pembinaan wakaf dan ZIS
- a) Menertibkan administrasi dan dokumen perwakafan
 - b) Melayanai permohonan pengawasan dan pencatatan peristiwa ikrar wakaf
 - c) Melaksanakan pendataan dan pelaporan tanah wakaf
 - d) Melaksanakan pembinaan nadzir wakaf

¹⁷³ *Ibid.*

- e) Melaksanakan update dan data wakaf melalui aplikasi informasi wakaf (siwak)
- f) Memberdayakan unit pengumpul zakat UPZ Kecamatan
- g) Melaksanakan sosialisasi gerakan sadar zakat, infak dan *shodaqoh*¹⁷⁴

Optimalisasi pembinaan kemesjidan dan kemitraan umat Islam

- a) Melaksnakan pendataan masjid, musholla dan langar
- b) Inpu dan update data kemesjidan melalui aplikasi system Masjis (simas)
- c) Menyelenggarakan pembinaan dan atau rapat koordinasi dengan Lembaga keagamaan

Optimalisasi pelayanan pembinaan haji

- a) Melaksanakan pendataan jema'ah haji dan calon haji
- b) Melaksanakan pengajian pramanasik haji
- c) Mengelenggarakan pembinaan manasik haji
- d) Melaukan koordinasi dengan IPHI dalam pembinaan kemakmuran haji¹⁷⁵

Meningkatkan kualitas penyuluhan agama Islam serta pembinanaan/bimbingan syari'ah

- a) Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyuluh agama non PNS

¹⁷⁴ *Ibid.* hlm. 26-35

¹⁷⁵ *Ibid.*

- b) Menyelenggarakan kajian tematis
- c) Menyelenggarakan pelatihan imam dan khatib
- d) Melayani permohonan pengukiran arah kiblat
- e) Melakukan pendataan tempat penyembelihan hewan dan tukang pemotong hewan
- f) Melaksanakan sosialisasi dan atau pembinaan pengukuran arah kiblat dan konsumsi produk halal.¹⁷⁶

Di tingkat KUA Kecamatan terdapat Penyuluh Agama Islam yang merupakan salah satu ujung tombak dari kementerian agama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung karena masih banyak anak yang perlu diberikan pendekatan dan edukasi sebagai tindak preventif sejak dini. Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang penting dalam membangun nilai moral, ketakwaan, dan mental serta berperan sebagai pendorong dalam peningkatan kualitas kehidupan umat baik dalam segi pembangunan maupun keagamaan.¹⁷⁷

Dalam program Penyuluh Agama Islam terdapat Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN). BRUS diperuntukkan bagi remaja usia Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Sedangkan BRUN diberikan kepada remaja usia nikah yang belum memutuskan waktu menikah. Para

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Muhammad Ramadhan Nur Hakiki, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal at-Taujih*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta dibekali pengetahuan tentang pengenalan diri dan potensinya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dengan adanya bimbingan yang diberikan sejak usia sekolah, Penyuluh Agama Islam berharap generasi muda akan berkembang secara optimal dan memahami bahwa dalam perkawinan yang nanti dijalani, mereka akan hidup bersama dengan pasangan yang berbeda karakter, kepribadian, dan kebiasaan sehingga mereka lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁷⁸

Penyuluhan merupakan salah satu cara penyuluh agama dengan berdakwah dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluh kepada masyarakat khususnya remaja yang berpeluang besar untuk menikah di bawah umur dengan melakukan upaya-upaya yang dapat memperkecil pernikahan di bawah umur melalui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, kursus bagi calon pengantin dan memberikan penyuluhan melalui majlis taklim, ceramah, dan pengajian-pengajian.¹⁷⁹

Pernikahan di bawah umur merupakan problematika yang perlu ditangani tidak hanya melalui norma atau nilai pada masyarakat saja, akan tetapi juga melalui agama. Sehingga penyuluh agama Islam memiliki andil besar dalam upaya penanganan pernikahan di bawah

¹⁷⁸ Ali Wafir, "Biar Layangan Nggak Putus, Datangi KUA Dan Ikuti Layanan Ini," *Go News*, 11 Februari 2022, Diakses 19 Agustus 2023.

¹⁷⁹ Asnawi, Dkk., "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen", *Al Ihath*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umur yang diharapkan dapat dicegah dan diminimalisir. Oleh karena itu, penyuluh dengan gencar melakukan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya remaja sebagai upaya untuk menangani pernikahan di bawah umur terkhusus sosialisasi aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum.¹⁸⁰

Bagaimanapun, edukasi tentang pencegahan perkawinan anak perlu ditekankan untuk menurunkan angka perkawinan anak yang masih menggelisahkan di kalangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota, Kementerian Agama (Kemenag) juga mencanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), dan KUA Kecamatan Bangkinang Kota adalah salah satu KUA yang pada saat ini revitalisasi. Dasar utama pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu, Kemenag ingin mengintegrasikan layanan digital pada layanan KUA.¹⁸¹

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kamaruddin Amin menjelaskan, program tersebut merupakan upaya Kemenag dalam mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat. Terdapat empat tujuan strategis revitalisasi KUA. Pertama, meningkatkan kualitas umat beragama.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 143

¹⁸¹ Kontributor, "Ini Empat Tujuan Revitalisasi KUA", Diakses pada Minggu, 3 Desember 2023 dari: <https://kemenag.go.id/nasional/ini-empat-tujuan-revitalisasi-kua-dslyme>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kedua, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan. Ketiga, memperkuat program dan layanan keagamaan. Keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.¹⁸²

b. Mekanisme Kerja KUA Kecamatan Bangkinang Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri, 33 Agama Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama ditetapkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu. (1) Pada jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PNS wajib berada di kantor tempat kerja. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan¹⁸³:

- 1) Hari Senin sampai dengan hari kamis hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00;
- 2) Hari Jum'at hadir dari pukul 07:30 sampai dengan pukul 16.30, dengan waktu istirahat dari pukul 11:30 sampai dengan pukul 13:00.
- 3) Sedangkan untuk hari Sabtu dan Ahad adalah libur.¹⁸⁴

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ KUA Bangkinang, *Loc. Cit.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

Dalam suatu lembaga tentunya memiliki mekanisme kerja masing-masing yang sudah diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan lembaganya budaya kerja masing-masing adapun mekanisme kerja yang diterapkan di kantor urusan agama sebagai berikut:

Kepala KUA bertanggung jawab atas segala yang terjadi yang ada di KUA Kecamatan Bangkinang Kota, para penghulu melaksanakan tugas luar kantor untuk menikahkan warga masyarakat yang ada dilingkungan wilayah kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan surat tugas yang di berikan oleh kepala kantor KUA, pelaksanaan nikah wali hakim, pembinaan hukum munakahat, pembinaan calon pengantin, dan pembinaan keluarga sakinah. Adapun, untuk para staf pelaksana melaksanakan tugas admisnistrasi yang ada di linngkungan kantor urusan agama kecamatan Bangkinang Kota di samping itu juga administrasi yang terkait dengan segala hal lembaga keagamaan. Dengan begitu pelayanan-pelayanan yang ada di kantor urusan agama diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal dalam mengurus surat menyurat dan administrasi pernikahan ataupun yang terkait.¹⁸⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Subirman, Kepala KUA Bangkinang Kota, di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Program yang Dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Angka pernikahan dini yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota mengalami fluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pada tahun 2019 tercatat 10 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota. 5 dari 10 pasangan suami istri tersebut berasal dari warga desa kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota. Kemudian 4 pasangan suami istri tersebut berasal dari desa Ridan Permai. Sedangkan 1 pasangan suami istri lainnya berasal dari warga Bangkinang Kota. Pada tahun 2020, jumlah pasangan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota hanya berjumlah 2 pasangan suami istri saja, yakni satu pasangan suami istri berasal dari kelurahan Langgini dan satu pasangan lainnya berasal dari desa Ridan Permai. Kemudian pada 2021, angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota berjumlah sebanyak 3 pasangan suami istri. Ketiga angka pasangan suami istri berasal dari satu desa, yaitu desa kelurahan Langgini. Demikian halnya yang terjadi pada tahun 2022, yakni angka pasangan suami istri yang menikah di bawah umur di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota berjumlah tiga angka pasangan suami-istri yang ketiganya juga berasal dari kelurahan Langgini.

Berdasarkan data-data di atas dapat disebutkan bahwa telah terjadi angka penurunan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota

dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Di mana pada tahun 2019 angka pernikahan dini mencapai jumlah yang paling tinggi, yaitu 10 jumlah pasangan suami-istri. Kemudian pada tahun 2020, angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan, yakni menjadi 2 pasangan suami istri. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 jumlah angka pernikahan dini hanya bertambah satu pasangan suami istri saja dari jumlah pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2019, yaitu menjadi tiga pasangan suami istri. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa angka pernikahan dini dalam rentang waktu empat tahun terakhir tersebut telah mengalami penurunan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Penurunan angka pernikahan dini dari tahun 2019 sampai tahun 2022 tersebut dirasakan dan diungkapkan juga oleh Jamhir, salah satu penghulu di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Menurut Jamhir tugas untuk meminimalisir pernikahan dini di kecamatan Bangkinang adalah tugas utama para penyuluh agama sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban Jamhir berikut ini ketika peneliti menanyakan apakah angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami jumlah penurunan.

“Jelas dan sangat pesat penurunannya. Hal itu sudah sesuai juga dengan peran penyuluh yang asal katanya saja berasal dari kata suluh, yang berarti menerangi. Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pernikahan dini dan dampak negatif dari pernikahan dini itu.¹⁸⁶”

Peran penyuluh agama juga, sebagaimana disebutkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota, adalah bertugas untuk mendukung

¹⁸⁶ Wawancara dengan Jamhir di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pernikahan, khususnya tentang peraturan batas usia dibolehkannya menikah oleh negara, yakni Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia minimal bagi laki-laki untuk menikah, yaitu 19 tahun.

“Sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), tentu mendukung Undang-undang perkawinan adalah tugas kami dan sudah menjadi fungsi penyuluh itu sendiri juga. Kewajiban bersama yang mesti dijalankan¹⁸⁷”

Pesan-pesan yang disampaikan oleh para penyuluh yang menjadi agenda program mereka dalam menurunkan angka pernikahan dini di kecamatan Bangkinang Kota tersebut tidak hanya terbatas kepada topik-topik pernikahan dini semata. Para penyuluh juga dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh memberikan dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan dari berbagai macam topik keagamaan kepada masyarakat. Kendati demikian, topik tentang pernikahan dini masih menjadi topik utama yang harus disampaikan oleh para penyuluh. Sebagaimana disebutkan oleh Bustami, berikut ini:

“Tugas seorang penyuluh adalah menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat, termasuk kepada pemuda. Pesan-pesan itu harus disampaikan secara resmi maupun tidak. Tujuannya untuk memberitahu mereka tentang bahaya pernikahan dini dari segala aspek, baik aspek agama, kesehatan, dan ekonomi. Sasarannya generasi muda.¹⁸⁸”

¹⁸⁷ Wawancara dengan Subirman di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bustami di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

Berdasarkan ungkapan Bustami di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh para penyuluh dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh adalah menyampaikan pesan-pesan keagamaan, khususnya tentang pernikahan dini. Kemudian, saat menyampaikan pesan-pesan terkait pernikahan dini, para penyuluh agama menyampaikan pesan tentang bahaya atau mafsadat yang ditimbulkan oleh pernikahan dini kepada masyarakat, khususnya kepada para pemuda. Bahaya atau mafsadat pernikahan dini tersebut dapat dilihat dari berbagai macam sudut, yakni sudut agama, kesehatan, dan ekonomi. Walaupun dampak mafsadat dari pernikahan dini tersebut lebih banyak, akan tetapi, para penyuluh agama juga mengakui bahwa dampak positif dari pernikahan dini itu masih tetap ada, namun hanya berlaku bagi segelintir orang saja. Sebagaimana dinyatakan oleh kepala KUA Bangkinang Kota berikut ini.

“Walaupun ada, dampak positifnya tidak terlalu banyak, berdasarkan tinjauan para pakar, dari kesehatan, finansial dan kejiwaan, dampak negatifnya jauh lebih banyak yang dapat menyebabkan kepada tidak tercapainya tujuan dari pernikahan itu. Ketika tidak tercapai, itu berarti ia akan menimbulkan mafsadat. Manfaat atau dampak positifnya, tergantung individual masing-masing. Artinya, hanya terjadi pada sebagian kecil orang. Orang-orang yang keluar dari konsep general. Ada orang yang walaupun usianya muda, misalnya, tetapi dia punya kekuatan yang lebih dari orang kebanyakan. Kecerdasan dan kekuatan finansial dan kematangannya melampaui orang banyak, seperti Nabi dan Aisyah. Sedangkan mafsadat atau dampak negatifnya dapat terjadi kepada kebanyakan orang, baik dari segi kesehatan reproduksi yang rawan menyebabkan kelahiran anak cacat, kanker, dan melahirkan anak-anak yang IQ-nya lemah. Dari segi finansial, rawan terjadi pemborosan. Dari segi emosional yang lemah, rawan menimbulkan tindakan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), serta kurang bijak dalam memutuskan sesuatu perkara dalam rumah tangganya.”¹⁸⁹

¹⁸⁹ Wawancara dengan Subirman di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Minimnya dampak negatif dan banyaknya dampak positif dari pernikahan dini, sebagaimana disampaikan oleh ketua KUA di atas, juga disampaikan oleh para penyuluh Agama KUA Bangkinang Kota lainnya, yang kemudian mereka sampaikan juga di dalam setiap agenda penyuluhan yang mereka lakukan kepada masyarakat. Sebagaimana penulis tampilkan berikut ini:

“Dampak positif pernikahan dini begitu minim, walaupun ada hanya untuk menyelamatkan saja, menghindari zina. mudaratnyalah yang banyak.”¹⁹⁰

“Positifnya sulit dilihat, hanya saja selama ini kebanyakan orang tua takut anaknya melakukan zina. Negatifnya sangat banyak dari ketidaksiapan mental, pemikiran, sampai kesehatan.”¹⁹¹

“Positifnya hanya pada bisa menghindari perzinaan, pergaulan bebas. Negativenya banyak, seperti ketidaksiapan secara fisik, apalagi bagi perempuan. ketidaksiapan secara mental dapat berakibat kepada tidak bisanya orangtua mendidik anaknya dengan baik dan terjadinya perceraian.”¹⁹²

“Positifnya dapat terhindar dari zina dan mengurangi beban keluarga. Negatifnya banyak dari ekonomi dan kesehatan, misalnya”¹⁹³

“Dampak Positif dari pernikahan dini yaitu menghindarkan dari perbuatan zina, juga membantu mengurangi beban orang tua, sedangkan dampak negatif dari pernikahan dini itu banyak yaitu banyaknya nanti masalah-masalah yang dirasakan oleh kedua belah pihak dan orang sekitar mereka, karena usianya yang masih labil, dan berdampak juga bagi kesehatan mereka.”¹⁹⁴

“Positifnya dapat menghindarkan dari perbuatan zina, juga membantu mengurangi beban orang tua, Negatifnya dapat meningkatkan angka putus sekolah dan resiko kepada kesehatan reproduksi wanita.”¹⁹⁵

“Dampak negatifnya dari sisi psikologis kedua pihak yang masih belum punya cukup kemampuan untuk mengelola konflik yang muncul, dari sisi kesehatan produksi perempuan bisa terganggu karena belum sempurnanya perkembangan sistem produksi pada perempuan, dan dari sisi ekonomi, dengan tingkat pendidikan yang rendah maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik akan

¹⁹⁰ Wawancara dengan Jamhir di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

¹⁹¹ Wawancara dengan Bustami di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

¹⁹² Wawancara dengan Baidhowi di Bangkinang, tanggal 25 Oktober 2023

¹⁹³ Wawancara dengan Muhammad Fikriadi di Bangkinang, tanggal 25 Oktober 2023

¹⁹⁴ Wawancara dengan Ilhami di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

¹⁹⁵ Wawancara dengan Maryah di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

sulit. Dampak positifnya yaitu terhindarnya generasi muda dari pergaulan bebas maupun seks bebas.”¹⁹⁶

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh para penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota di atas, dapat disimpulkan bahwa penyuluh Agama telah menyadari peran mereka sebagai penegak peraturan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Pernikahan perihal larangan menikah yang belum pada waktunya.

Dari pernyataan-pernyataan di atas juga, penulis dapat mengelompokkan dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan dini yang telah disampaikan oleh Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Adapun dampak positifnya adalah hanya dua, yaitu dapat menghindari kalangan muda dari perbuatan zina dan mereka dapat keluar dari beban keluarganya. Sedangkan dampak negatifnya yang begitu banyak dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok bahaya, yaitu bahaya akan yang akan muncul dari ketidaksiapan kesehatan reproduksi mereka, ketidaksiapan finansial mereka, dan ketidaksiapan mental mereka. Bahaya yang akan ditimbulkan oleh ketidaksiapan kesehatan, finansial dan mental tersebut, selain menimbulkan rawannya perceraian, juga akan menimbulkan penderitaan fisik dan batin bahkan kematian bagi pasangan muda yang melakukan pernikahan dini tersebut. Dampak positif dan negatif yang dikemukakan oleh penyuluh agama Bangkinang ini, sebenarnya, tidak berbeda dengan dampak positif dan dampak negatif pernikahan dini yang telah dikemukakan oleh kebanyakan peneliti.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Wawancara dengan Zubaidah di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

¹⁹⁷ Lihat misalnya pada penelitian Abdi Fauji Hadiono, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan

Menyadari betapa besarnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini tersebut, para penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota, menyatakan bahwa agenda utama yang mereka lakukan dalam memerankan peran sebagai penyuluh agama adalah memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait pernikahan dini dan bahayanya. Hal tersebut diketahui dari jawaban para penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota ketika penulis mengajukan pertanyaan

“Jika dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari dampak positifnya, apakah mengajak masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini menjadi salah satu agenda utama dari penyuluhan agama di sini?”

“Iya. Selain melakukan penyuluhan, Kementerian Agama selalu menggalakkan agar ini disampaikan.”¹⁹⁸

“Selalu, kita selalu menyampaikan lebih banyak dampak negatifnya dari positifnya.”¹⁹⁹

“Iya. Selain karna tugas penyuluh juga menjadi amat dari UU Nomor 16 Tahun 2019.”²⁰⁰

“Iya... Menjadi salah satu tema utama dalam agenda bimbingan.”²⁰¹

Penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini ini telah dilakukan oleh Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota sejak terbitnya aturan pemerintah tentang batas usia minimal pernikahan. Akan tetapi, di kalangan masyarakat, pada awal disampaikannya batas usia pernikahan ini, masih terjadi penolakan dan penerimaan. Penolakan biasanya terjadi dari kalangan yang berpegang kepada pandangan-pandangan ulama klasik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikiran Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, 2018. Hlm. 385-397, Dwi Sogi Sri Redjeki, Dkk, “Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotobaru”, *Dinamika Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 30-42, dan Sri Handayani, Dkk, “Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 24, No. 4, 2021, hlm. 12-31

¹⁹⁸ Wawancara dengan Iskandar di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

¹⁹⁹ Wawancara dengan Baidhowi di Bangkinang, tanggal 25 Oktober 2023

²⁰⁰ Wawancara dengan Ilhami di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²⁰¹ Wawancara dengan Maryah di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

cenderung membolehkan pernikahan terjadi pada calon pasangan yang sudah *baligh*, yakni sudah mengalami tanda-tanda dewasa atau sudah mencapai usia yang, minimalnya, lima belas tahun. Sehingga Pengadilan Agama ketika itu banyak menerima pengajuan dispensasi nikah. Hal ini diungkapkan oleh kepala KUA Bangkinang, sebagai berikut:

“Sudah mulai sejak terbitnya aturan itu, hanya saja di dalam masyarakat masih terjadi pro-kontra pada awalnya. Karena mereka berpegang kepada pandangan fikih klasik. Pengadilan Agama pun mengeluh tentang banyaknya dispensasi nikah diajukan ke sana waktu itu.²⁰²”

Isu ini turut mengkonfirmasi bahwa eksistensi kelompok yang menjadikan agama sebagai basis pembolehan pernikahan dini masih dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat Bangkinang. Mayadani Rohmi, misalnya, dalam penelitiannya menemukan bahwa umat Islam masih terpolarisasi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang adanya model pernikahan dini. Misalnya, hasil Mukhtar Nahdhatul Ulama ke-32 di Makassar memperbolehkan perkawinan di bawah umur, dengan dasar hadis yang mengisahkan Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad Saw. Ketika berumur 6 tahun, meskipun baru hidup bersama ketika mencapai umur 9 tahun. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. tidak dapat dijadikan dasar argumentasi diperbolehkannya pernikahan di bawah umur. Hadits yang menyatakan bahwa Aisyah menikah pada usia 6 tahun dinilai janggal dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰² Wawancara dengan Subirman di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

cenderung sepakat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²⁰³

Kelompok yang mendukung perkawinan anak usia dini ini, berpijak pada sejumlah dalil baik dari al-Qur'an maupun hadits. Kelompok yang memperbolehkan pernikahan dini mendasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, alasan teologis, yaitu mengacu pada al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Dalam Q.S at-Thalaq [65]: 4. Ayat di atas berbicara masalah iddah bagi perempuan yang sudah monopause dan perempuan yang belum haid. Secara tidak langsung ayat di atas memberikan gambaran bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia belia, karena iddah hanya dapat diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin kemudian bercerai. Dan yang menjadi ukuran melakukan hubungan biologis adalah kesempurnaan postur tubuhnya (*iktimal binyatiha*), dan hadits yang menyinggung perkawinan Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw. Menguatkan hal itu juga adanya kesepakatan para ulama' dengan syarat yang menjadi walinya adalah ayahnya sendiri, atau kakek dari pihak ayah.²⁰⁴

Kedua, alasan moral, pernikahan dini dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan pernikahan dini, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan dapat dikurangi. Ketiga, alasan kesehatan, kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, resiko gangguan kehamilan, kematian

²⁰³ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 68

²⁰⁴ *Ibid.*

janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah. Keempat, alasan ideologis, bahwa perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat yang kaum mudanya melakukan pernikahan dini, akan mengalami peningkatan populasi yang lebih besar dari umat lainnya. Penolakan terhadap pernikahan dini sebenarnya untuk mengurangi jumlah umat muslim. Di samping itu, penolakan pernikahan dini digunakan untuk menanamkan keraguan di hati umat Islam akan sunnah Rasulullah Saw, sebagai pribadi yang *ma'shum* (terhindar dari kesalahan).²⁰⁵

Adapun program lainnya yang pernah diadakan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Bangkinang Kota ini adalah melakukan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program ini bertujuan untuk membantu remaja memahami dan memiliki konsep diri yang sehat, memahami karakter diri dan potensi dirinya dan mampu menyusun harapan hidupnya secara lebih jelas. Uraian rinci program ini disebutkan di dalam modul yang dibuat oleh Kementerian Agama untuk dipedomani oleh para penyuluh agama Islam, termasuk Penyuluh Agama Bangkinang Kota.²⁰⁶

Di dalam modul tersebut disebutkan bahwa remaja yang memiliki konsep diri yang sehat adalah remaja yang memperoleh totalitas diri yang tepat, yaitu remaja yang memegang nilai-nilai yang baik, memahami potensi diri yaitu menyadari kelebihan/keunggulan maupun kekurangan/kelemahan yang ada pada diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri yang tepat akan

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Wawancara dengan Iskandar di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

diketahui konsep diri yang tepat, dengan berupaya mengembangkan sisi yang positif dan mengatasi/menghilangkan yang negatif.²⁰⁷

Setelah peserta memahami diri secara lebih baik, selanjutnya peserta diajak berdiskusi untuk menyadari bahwa saat ini mereka sedang menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks yang berpengaruh pada kehidupannya saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Berbagai problematika remaja pada saat ini antara lain: seks sebelum nikah dan perilaku seks yang tidak sesuai dengan nilai moral/agama, kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini (perkawinan anak), narkoba, *bullying*, dan geng remaja yang negatif. Hal ini tidak terlepas dari dinamika remaja yang sedang mereka alami, terkait dengan dampak-dampak perkembangan remaja yang meliputi dimensi fisik, emosi-psikologis dan dimensi kehidupan sosialnya. Metode yang digunakan dalam menyampaikan program ini adalah, sebagai berikut:

1. Permainan
2. Curah pendapat
3. Refleksi diri
4. Menggambar berkelompok
5. Diskusi kelompok
6. Ceramah dan tanya jawab.²⁰⁸

Adapun Beberapa Kecakapan Hidup (*Life-Skill*) yang penting dan dilatihkan dalam sesi ini adalah sebagai berikut:

²⁰⁷ Kementerian Agama RI, “Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah”, tidak diterbitkan,

²⁰⁸ *Ibid.*

1. Kesadaran diri (*self-awareness*): mengenali diri secara lebih baik:
 - a. Memahami urutan nilai pribadi
 - b. Kelebihan dan kekurangan diri
2. Pentingnya menetapkan cita-cita atau harapan masa depan dengan mempertimbangkan potensi diri.
3. Pentingnya memegang pilar-pilar (prinsip-prinsip) untuk menjadi Remaja Qeren Qur'ani sehingga remaja semakin siap menghadapi berbagai tantangan dan problematika remaja dan lebih siap dalam mengupayakan tercapainya harapan/cita-cita masa depan.

Adapun langkah konkrit program ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator membuka dengan salam substantif kepada peserta. Dan selanjutnya menjelaskan keeterhubungan tema ini dengan tema tema sebelumnya.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa banyak contoh-contoh teladan Remaja Qeren dan Qur'ani di dalam kitab Suci al-Qur'an (Nabi Yahya as, Nabi Isa as, Luqman as, Ibrahim as, dan juga Muhammad saw)
3. Peserta dibagi kedalam 5 kelompok, masing masing kelompok dibagikan ayat-ayat yang berkaitan dengan remaja Yahya as, Isa as, Luqman as, Ibrahim as, dan Muhammad as.
4. Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan menyimpulkan pokok-pokok karakter masing-masing nabi tersebut yang harus diteladani oleh remaja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan karakter para tokoh dan menyimpulkan karakter yang paling kuat dari masing-masing tokoh (untuk disimpulkan menjadi 6 pilar atau karakter RQQ)
6. Fasilitator ikut menyimpulkan dan memberikan pendalaman pemahaman bahwa untuk menjadi remaja keren qur'ani adalah remaja yang memegang 4 prinsip utama (pilar), yaitu: [1] mengenal diri, [2] mengelola diri, [3] mengenal orang lain, dan [4] menjalin dan membangun hubungan baik.²⁰⁹

Karakter-karakter pokok dari keteladanan Nabi Yahya as, Nabi Isa as, Luqman as, Ibrahim as, dan Muhammad saw, untuk selanjutnya karakter ini dapat dijadikan sebagai karakter Remaja *Qeren Qurani*:

1. Bijaksana – Wise (Hikmah, Welas asih)
Bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga memancarkan keadilan, tunduk pada kebenaran, serta ketulusan hati sehingga melahirkan cara pandang konstruktif dan selalu mempertimbangkan yang terbaik untuk masa depan. Sementara welas asih adalah sikap kasih sayang kepada sesama yang melahirkan kepedulian untuk saling berbagi, melindungi orang lain → yang selanjutnya akan berdampak kepada sikap anti kekerasan.
2. Religius – Tekun Beibadah
3. Moderat – Wasathiyyah (Inklusif, Terbuka)
4. Baik dan Membaikkan (*Shalihah – Muslimah*)
5. Bertanggung Jawab (*Mas'uliyah*)
6. Semangat Mengembangkan Diri (*Tarbiyatu an-nafsi wa al aqli*)

²⁰⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pilar-pilar Remaja *Qeren Qur'ani* (RQQ)

1. Mengetahui diri (prinsip tauhid, hamba Allah dan khalifah)
2. Mengelola diri (welas asih, bijaksana, rendah hati, tidak sombong)
3. Mengetahui orang lain (empati, berbakti terutama pada orang tua)
4. Mengelola dan membangun hubungan baik (kemampuan berkomunikasi, menberkati, selalu membawa kebaikan pada lingkungan, disiplin waktu, tepat janji, membangun kesetaraan, gemar membantu).²¹⁰

Dengan demikian, upaya menjalankan amanah Undang-Undang untuk menurunkan angka pernikahan dini dalam masyarakat Bangkinang Kota telah dilakukan oleh para penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota sejak dahulu dengan program yang beraneka ragam. Adapun upaya yang paling mungkin dilakukan oleh para penyuluh adalah menurunkan atau mengurangi angka pernikahan dini di Bangkinang Kota, bukan upaya menghapuskan pernikahan dini. Karena upaya penghapusan pernikahan dini, dalam pandangan kepala Kantor Urusan Agama Bangkinang, adalah hal yang sulit untuk dilakukan dari masa ke masa. *“Pernikahan dini kalau kita lihat dari masa ke masa itu sulit dihapuskan.”*²¹¹

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas pula, secara ringkas, dapat diketahui bahwa program-program yang telah dilakukan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan penyuluhan pada majelis taklim yang dilakukan kurang lebih 10 kali dalam sebulan

²¹⁰ *Ibid.* Wawancara dengan Iskandar di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²¹¹ Wawancara dengan Subirman di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

2. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diadakan oleh penyuluh ke sekolah-sekolah menengah atas sekali dalam sebulan
3. Pembinaan dan penyuluhan pada remaja masjid yang diselenggarakan oleh penyuluh dalam sekali sebulan
4. Program Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) yang diadakan oleh penyuluh selama dua kali dalam sebulan.

C. Pengaruh Program Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Tabel 1.1
Fluktuasi Angka Pernikahan Dini di Wilayah KUA Bangkinang Kota

Tahun	Angka Pernikahan Dini di Wilayah KUA Bangkinang Kota				Jumlah
	Kelurahan Langgini	Desa Ridan Permai	Kelurahan Bangkinang	Desa Kumantan	
2019	5 pasangan	4 pasangan	1 pasangan	-	10
2020	1 pasangan	1 pasangan	-	-	2
2021	3 pasangan	-	-	-	3
2022	3 pasangan	-	-	-	3

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2019 merupakan tahun di mana angka pernikahan dini mengalami kenaikan yang tinggi di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota, yaitu mencapai 10 pasangan suami istri. Berdasarkan keterangan dari kepala KUA Bangkinang Kota, sebagaimana telah disebutkan di atas, penyuluhan terkait pernikahan dini dan bahayanya kepada masyarakat telah dilakukan oleh penyuluh KUA Bangkinang Kota, sesuai dengan tahun diterbitkannya Undang-Undang tentang usia 19 tahun sebagai batas usia minimal dibolehkannya laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan.

Selain karena masih adanya penolakan di dalam masyarakat mengenai batasan usia menikah ini, alasan lainnya yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini terjadi pada tahun 2019 adalah keterbatasan jumlah penyuluh bila dibandingkan dengan jumlah penyuluh pada tahun-tahun setelahnya. Kemudian alasan penting lainnya mengapa pada tahun 2019 tersebut terjadi kenaikan angka pernikahan dini adalah, antara lain, pertama karena pada tahun tersebut, penyuluhan masih dilakukan secara individual. Kedua, jadwal melakukan penyuluhan belum tararah secara teratur dan ketiga strategi dalam melakukan penyuluhan juga belum tersusun dengan baik. Hal tersebut dinyatakan oleh Iskandar, salah satu penyuluh KUA Bangkinang Kota:

“Pada tahun 2019, penyuluhan sudah dilakukan tetapi jumlah penyuluh waktu itu belum sebanding dengan yang sekarang (2023), yakni 12 orang penyuluh.”²¹²

“Pada 2019, penyuluh masih individual untuk melakukan penyuluhan. Tidak terbuat jadwal dan statergi yang konkrit. Pada tahun 2020, barulah struktur dan strateginya sudah lebih baik. Ada jadwal sama-sama dengan penyuluh KUA Bangkinang Kota.”²¹³

Berdasarkan keterangan dan pernyataan di atas yang disertai dengan fakta penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2020, dari yang semula tahun 2019 sebanyak 10 pasangan suami istri menjadi hanya 2 pasangan suami istri saja pada tahun 2020, dapat diketahui bahwa keefektifan peran penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota turut serta dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Kemudian waktu penyuluhan agama juga tidak hanya dilakukan oleh para penyuluh berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian

²¹² Wawancara dengan Iskandar di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²¹³ *Ibid.*

Agama, yaitu delapan kali per-bulan, tetapi juga dilakukan oleh para penyuluh melampaui waktu delapan kali yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut. Penyuluhan bahkan dilakukan, pada saat-saat tertentu, sekali atau dua kali sehari, sebagaimana diungkapkan oleh Iskandar dan Maryah berikut ini:

“Peraturan Kementrian Agama menetapkan waktu penyuluhan sebanyak 8 kali per sebulan. Tetapi di luar itu para penyuluh bergerak juga, ada yang satu atau dua kali bahkan sehari. Melebihi batas yang diatur oleh Kemenag.”²¹⁴

“Penyuluhan itu dilakukan minimal 10 kali perbulan, sudah melebihi peraturan Kementerian Agama.”²¹⁵

Adapun sasaran yang menjadi objek penyuluhan para penyuluh agama adalah masyarakat generasi muda dan orang tua. Sementara lokasi penyampaian penyuluhan kepada generasi muda diadakan oleh para penyuluh ke sekolah-sekolah menengah atas. Sedangkan lokasi penyampaian penyuluhan kepada orang tua diadakan oleh penyuluh di majelis-majelis taklim dan wirid-wirid Yasin yang ada di Bangkinang Kota.

“Sasarannya adalah anak sekolah menengah atas dan tempatnya dilakukan di sekolah-sekolah SMA.”²¹⁶

“Penyuluhan dilakukan di majelis taklim, karena setiap bulan selalu ada mejelis taklim di Bangkinang Kota. Wirid Yasin bapak-bapak.”²¹⁷

Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari cara atau metode penyuluhan yang telah dilakukan oleh penyuluh Agama Bangkinang Kota dalam mengedukasi masyarakat dari tahun ke tahun. Khususnya rentang waktu tahun 2019 sampai 2022. Pada umumnya metode yang digunakan oleh para penyuluh dalam menyampaikan pesan mengenai pernikahan dini adalah

²¹⁴ *Ibid*,

²¹⁵ Wawancara dengan Maryah di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²¹⁶ Wawancara dengan Maryah di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²¹⁷ Wawancara dengan Syaifullah Purba di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

dengan cara atau metode ceramah dan presentasi dengan menampilkan atau menyajikan tayangan video yang menunjukkan bahayanya pernikahan dini. Selain itu, metode lain yang pernah dilakukan oleh penyuluh adalah dengan cara menyampaikannya lewat permainan yang dilaksanakan di luar ruangan formal dan menyampaikannya dengan penyampaian personal. Hal tersebut diungkapkan oleh Iskandar dan Bustama ketika penulis menanyakan “*Bagaimana metode penyuluh agama dalam menyampaikan penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini pada tahun 2019 dan tahun setelahnya?*”.

“Ceramah. Menyampaikan dalil dengan hati ke hati dan menampilkan slide yang menampilkan kondisi anak-anak yang nikah di bawah umur.”²¹⁸

“Bagaimana kita memberikan bimbingan dan arahan yang tidak terkesan super formal. Kadang dengan metode permainan *out door*, dan disampaikan dengan tidak hanya satu arah pembicaraan karena dapat menimbulkan kebosanan, dapat diselingi dengan adanya *game* juga.”²¹⁹

Strategi lainnya yang dilakukan oleh penyuluh agama, dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini di Bangkinang Kota, adalah dengan cara menjalin kerja sama atau menggandeng *stakeholder* lainnya, seperti pemangku dinas kesehatan, dinas pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan ormas-ormas kemasyarakatan dan keagamaan lainnya, serta perangkat-perangkat yang ada di dalam pemerintahan desa dan kota. Hal ini dinyatakan oleh kepala KUA Bangkinang Kota, sebagai berikut:

²¹⁸ Wawancara dengan Iskandar di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²¹⁹ Wawancara dengan Bustami di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Strategi yang dilakukan dalam upaya penurunan perkawinan dini: bekerja sama dengan *stakeholder* yang ada, seperti dinas2 terkait, dengan tokoh masyarakat dan agama, instansi pemerintah, seperti dinas pendidikan: sekolah SMA Bimbingan Remaja. Masyarakat: oramas-ormas. Dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.”²²⁰

Dengan demikian, hemat penulis, upaya-upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota tersebut telah mempengaruhi angka penurunan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Kendati demikian, faktor lain yang menjadi penyebab turunnya angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota adalah keengganan masyarakat berurusan dengan Pengadilan Agama jika mereka tetap melakukan pernikahan dini. Hal ini diungkapkan oleh Syaifullah, sebagai berikut:

“Kenapa bisa terjadi pengurangan angka pernikahan dini? Karena yang nikah tidak sesuai umur harus berurusan dengan Pengadilan Agama. Nah, di Pengadilan inilah mereka pada umumnya enggan, kerana repot dan sebagainya, sehingga mereka mau menunda hingga saatnya.”²²¹

Keberpengaruhan program Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota terhadap penurunan angka pernikahan dini tersebut, dapat juga diketahui dari tanggapan masyarakat anggota binaannya yang berhasil penulis wawancarai. Sebagaimana terlihat dari jawaban Rafiqah, remaja Rohani Islam (Rohis) di salah satu Sekolah Menengah Atas, ketika penulis menanyakan “*Apakah program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam*

²²⁰ Wawancara dengan Subirman di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

²²¹ Wawancara dengan Syaifullah Purba di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

Bangkinang Kota memiliki pengaruh positif bagi remaja?”. Rafiqah menjawab:

“Menurut saya sangat berpengaruh, apalagi pada anak-anak remaja”²²²

Jawaban yang senada juga diberikan oleh Nayla dan Diva Toni, dua remaja Bangkinang Kota. Mereka menyebutkan:

“Iya, berpengaruh. Tema ini sangat menarik untuk dibahas. Karena ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, agar kita bisa mengetahui dampak dari pernikahan dini itu. Saya berharap dengan diberikannya materi ini bisa mengurangi angka pernikahan dini di lingkungan kita, karena seperti yang kita ketahui pernikahan dini ini sangat tidak efektif. Karena bisa menimbulkan beberapa dampak negatif. Seperti yang telah disebutkan oleh bapak, ibu penyuluh.”²²³

“Ya, Karena tema pernikahan dini dan problematikanya adalah topik yang sangat relevan dan penting untuk dibahas. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, pendidikan yang terganggu, dan masalah sosial. Selain itu, penyuluhan tentang tema ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, membantu mencegah pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak.”²²⁴

Keberpengaruhannya program Penyuluh Agama Bangkinang Kota tersebut juga dirasakan oleh warga binaan lainnya, seperti ibu Yusriati dan ibu Nursyamsuriati yang pernah mengikuti program tersebut di majelis-majelis taklim yang diadakan oleh penyuluh agama Islam Bangkinang Kota. Ketika penulis menanyakan kepada mereka pertanyaan *“Apakah program penyuluhan tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Bangkinang dapat mempengaruhi penurunan angka pernikahan dini di*

²²² Wawancara dengan Rafiqah Riqqah Zahirah di Bangkinang, tanggal 10 Desember

2023

²²³ Wawancara dengan Nayla Kharunnisa Umi di Bangkinang, tanggal 10 Desember 2023

²²⁴ Wawancara dengan Diva Toni di Bangkinang, tanggal 10 Desember 2023

Bangkinang ini?”. Keduanya menyampaikan jawaban kepada penulis, sebagai berikut:

“Nampaknya ada kekurangan dari pernikahan dini tersebut, karena pemahaman orang tua dalam menerima ilmu dari majelis taklim itu sudah dapat untuk dipahaminya dan bisa juga mengurangi tahap untuk pernikahan usia dini.”²²⁵

“Sangat menarik dan berpengaruh, dengan diadkannya penyuluhan itu di majelis taklim, ibu-ibu bisa memproteksi anak-anaknya, bisa untuk lebih berhati-hati lagi dalam memberikan nasehat kepada anak-anaknya, dan mempunyai gambaran pernikahan yang sehat itu. Jadi dia bisa untuk memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, memberikan perlindungan.”²²⁶

Keberpengaruhannya program Penyuluh Agama Bangkinang Kota tersebut juga dirasakan oleh beberapa pasangan suami istri, antara lain adalah Andi dan Nur Ainun yang merupakan pasangan suami istri yang merasakan dampak dari penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Sebelum keduanya menikah, sekolah mereka pernah didatangi oleh penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota yang menyebabkan mereka pada akhirnya menunda pernikahan sampai usia mereka mencapai batas minimal dibolehkannya menikah. Nur Ainun mengungkapkan:

“Kami sudah bergaul dan berencana ingin cepat cepat menikah, walaupun usia kami belum masuk batas minimal boleh menikah. Tetapi setelah diperlihatkan video-video tentang kesehatan yang bisa membahayakan kesehatan saya, saat mengandung nanti di usia muda misalnya, membuat saya mengurungkan niat untuk menikah cepat, dan meminta pasangan saya untuk sama-sama menunggu sampa pas usia boleh menikah, agar lebih matang juga kan.”²²⁷

²²⁵ Wawancara dengan Yusriati di Bangkinang, tanggal 12 Desember 2023

²²⁶ Wawancara dengan Nursyamsuriati di Bangkinang, tanggal 12 Desember 2023

²²⁷ Wawancara dengan Nur Ainun di Bangkinang, tanggal 20 Desember 2023

Kisah lain datang dari pasangan suami istri, Muhammad Irham dan Annisa. Keduanya sebelum menikah berasal dari sekolah yang berbeda. Tetapi karena mereka sudah mendapatkan informasi mengenai bahaya menikah, yang salah satunya, dari penyuluh agama Islam Bangkinang Kota, sejak mereka masuk ke Sekolah Menengah Atas menyebabkan keduanya agar suatu hari nanti menikah ketika sudah memasuki usia matang yang sudah melewati batas minimal dibolehkannya menikah. Muhammad Irham menyatakan bahwa informasi bahaya menikah usia dini ini ia peroleh awalnya dari orang tuanya sendiri yang acapkali menasehatinya agar menikah di usia yang matang dan sudah mendapatkan pekerjaan yang dapat menghidupi keluarganya nanti. Informasi tersebut diperkuat oleh apa yang didengarkan dan dilihat oleh Irham dari penyampaian penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota ke sekolahnya.²²⁸

Annisa juga demikian, selain dari nasehat orang tuanya, informasi tentang bahaya nikah usia dini ini juga ia peroleh dari penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota yang setiap kali datang ke sekolahnya selalu menyampaikan pesan tersebut.²²⁹

Alfin dan Ramidah pasangan suami istri lainnya merasakan sudah mengambil langkah yang tepat saat menikah pada usia matang dibolehkannya menikah dan pada saat keduanya sudah mendapatkan pekerjaan. Ramidah tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarganya

²²⁸ Wawancara dengan Muhammad Irham di Bangkinang, tanggal 20 Desember 2023

²²⁹ Wawancara dengan Annisa di Bangkinang, tanggal 20 Desember 2023

seandainya mereka menikah di usia dini²³⁰. Keduanya mengungkapkan bahwa bahaya pernikahan dini sudah mereka ketahui lewat ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para penyuluh agama Islam Bangkinang Kota yang datang ke sekolah mereka, juga dari guru-guru dan orang tua mereka sendiri²³¹. Alfin menyatakan:

“Iya, kami merasa sudah mengambil langkah yang pas untuk menikah di usia yang sudah lebih dewasa. Saya sudah tahu juga bahaya pernikahan dini ini, dari guru-guru, orang tua, buku-buku yang saya baca, ditambah lagi dengan seringnya penyuluh datang ke sekolah untuk mengkampanyekan larangan menikah dini.”²³²

Dari uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa informasi-informasi yang mereka terima dari orang tua, guru-guru, buku-buku, dan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota dapat dikatakan telah mempengaruhi sikap mereka. Menurut Howard dan Kendler, dua ahli psikologi, sebagaimana disadur oleh Gerungan WA dalam bukunya *Psikologi Sosial*, Secara umum, dalam berbagai referensi, sikap memiliki 3 komponen yakni: kognitif, afektif, dan kecenderungan tindakan.²³³

Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap obyek atau subyek. Informasi yang masuk ke dalam otak manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah, dan sebagainya, pada akhirnya akan

²³⁰ Wawancara dengan Ramidah di Bangkinang, tanggal 20 Desember 2023

²³¹ *Ibid.*

²³² Wawancara dengan Alfin di Bangkinang, tanggal 20 Desember 2023

²³³ Gerungan WA., *Psikologi Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 52

mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu. Oleh karena itu, komponen afektif dapat dikatakan sebagai perasaan (emosi) individu terhadap obyek atau subyek, yang sejalan dengan hasil penilaiannya. Sedang komponen kecenderungan bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Sikap seseorang terhadap suatu objek atau subjek dapat positif atau negatif.²³⁴

Manifestasi sikap terlihat dari tanggapan seseorang apakah ia menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap objek atau subjek. Komponen sikap berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak menumbuhkan sikap individu. Dari manapun kita memulai dalam analisis sikap, ketiga komponen tersebut tetap dalam ikatan satu sistem. Sikap individu sangat erat kaitannya dengan perilaku mereka. Jika faktor sikap telah mempengaruhi ataupun menumbuhkan sikap seseorang, maka antara sikap dan perilaku adalah konsisten.²³⁵

Untuk memastikan keterpengaruhan peran penyuluh agama, penulis juga melakukan wawancara kepada para tokoh agama dan masyarakat lainnya, yakni Kepala Desa Kumantan, bapak Masri Dalmi S.Pd dan Kepala Desa Ridan Permai, bapak Kamaruddin sebagai tokoh masyarakat, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkinang Kota, bapak Samsul Bahri, M.Pd. Berdasarkan keterangan yang penulis dari mereka semua, secara substansil, adalah sama, yakni menurut mereka peran penyuluh agama tidak

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 53

²³⁵ *Ibid.*

dapat dilepaskan dari terjadinya penurunan pernikahan dini di wilayah Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota.²³⁶

D. Efektivitas dan Tantangan Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personel, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.²³⁷

Dengan demikian, suatu kegiatan organisasi dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai dengan aturan atau berjalan sesuai dengan target yang ditentukan oleh organisasi tersebut dan hasilnya mendatangkan manfaat. Dalam hal ini, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang sebagai

²³⁶ Wawancara dengan Masri Dalmi S.Pd, Kamaruddin, dan Samsul Bahri, M.Pd di Bangkinang, tanggal 13 Desember 2023

²³⁷ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3-

sebuah kegiatan organisasi telah menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan efektif, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian hasil dari berjalannya kegiatan penyuluhan agama di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota dapat dibuktikan dengan terjadinya pengurangan angka pernikahan dini yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022, tidak ditemukan penambahan signifikan kasus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota.

Kendati demikian, para penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota juga menyadari adanya tantangan-tantangan yang sedang dan akan mereka hadapi dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini di Bangkinang Kota. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergaulan Bebas Remaja

Pergaulan bebas remaja di era globalisasi ini telah menjadi isu sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Seiring dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pergaulan bebas remaja semakin meningkat. Pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dsb, dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan. Menurut Siti Suhaida, dan kawan-kawannya mengatakan pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan yang biasanya mengarah terhadap perbuatan seks.²³⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³⁸ Siti Suhaida, "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)." *Neo Societal*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 426



Pergaulan bebas remaja saat ini telah melewati ambang batas. Bahkan pergaulan bebas remaja bukan hal baru di kalangan masyarakat. Perilaku yang tidak terpuji ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, makanya tidak heran jika banyak remaja putri hamil di luar nikah. Menurut hemat Fajri Kasim terjadinya seks pranikah di kalangan remaja disebabkan minimnya perhatian orang tua yang kemudian membuat anak muda mencari kesenangan di luar rumah. Umumnya mereka akan bergaul dengan siapa saja dan memungkinkan mereka terpengaruh dengan hal-hal baru serta aktivitas-aktivitas yang sebenarnya dilakukan oleh orang dewasa.²³⁹ Hal tersebut jugalah yang diresahkan oleh penyulu agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota yang salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan seks bebas tersebut adalah terjadinya hamil di luar nikah di dalam kalangan remaja dan kurang pedulinya orang tua mereka, sebagaimana diungkapkan oleh Iskandar dan dan Jamhir berikut ini:

“Tantangannya adalah anak-anak itu sendiri yang melakukan pergaulan bebas. Karena sudah terlanjut melakukan hubungan seksual. Orang tua yang tidak memikirkan pendidikan anak dan kurang peduli pada anaknya, kalau sudah terjadi hal itu, akan segera menikahkan anaknya.”²⁴⁰

“Membebaskan para pemuda bergaul dengan bebas adalah salah satu tantangannya. Karena bisa saja saat kita menyampaikan kepada mereka penyuluhan, mereka menerima saja, tetapi saat mereka kembali ke kegiatan sehari-hari mereka, mereka kembali lagi ke pergaulan bebas itu, akibatnya dapat terjadi kecelakaan atau hamil di luar nikah.”²⁴¹

²³⁹ Fajri Kasim, “Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi Tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh),” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 39–48.

²⁴⁰ Wawancara dengan Iskandar di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²⁴¹ Wawancara dengan Jamhir di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemajuan Teknologi

Pertumbuhan yang cepat selama dua puluh tahun terakhir telah mengubah sistem pelayanan teknologi yang langsung menembus ke setiap individu dapat mengakses semua informasi yang dibutuhkan. Teknologi digital telah menyebar dari kota ke sudut-sudut pedesaan. Dari informasi yang disajikan, positif peneliti pernyataan mengungkapkan bahwa video game secara positif mempengaruhi perkembangan kognitif, motivasi, emosional dan sosial. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi di kalangan remaja. Teknologi dan media elektronik secara global dapat diakses secara bebas oleh semua orang, tidak terkecuali akan menjadi remaja komponen. Semua informasi yang digunakan sebagai sumber dasar sosial, kepribadian dan sikap dan tindakan. Sebagai hasil dari kompleksitas unsur-unsur yang terkandung dalam pengembangan media elektronik yang membuat bentuk produk audiovisual diakses perubahan budaya. Remaja dengan panjang tidak membuat semua tayangan dan informasi sebagai gaya hidup optimalisasi.²⁴²

Kemajuan teknologi tersebut, di samping membawa kepada kemaslahatan, tetapi ia juga banyak mendatangkan mudarat di kalangan remaja yang dengan bebas dapat mengakses pola pergaulan bebas yang membahayakan. Pergaulan bebas, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat mengantarkan para remaja ke perbuatan zina,

²⁴² Ali Taufik dan Tatang Apendi, "Analisis Dampak Negatif Pergaulan Anak Remaja di Era Globalisasi Dengan Kemajuan Teknologi", *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 36

sebagaimana disebutkan oleh Jamhir dalam wawancara yang penulis lakukan:

“Tantangannya termasuk kemajuan teknologi yang membebaskan para pemuda bergaul dengan bebas. Karena bisa saja saat kita menyampaikan kepada mereka penyuluhan, mereka menerima saja, tetapi saat mereka kembali ke alam maya mereka, mereka kembali, akibatnya dapat terjadi kecelakaan.”²⁴³

3. Pemahaman Keagamaan

Pemahaman keagamaan yang meyakini bahwa usia *baligh* adalah batas minimal dibolehkannya menikah masih berkembang di masyarakat Bangkinang Kota. Mereka berpendapat jika anak-anaknya telah mengalami usia *baligh* maka menikah sudah menjadi sunnah bagi mereka. Di mana definisi usia *baligh* yang berkembang di dalam masyarakat tersebut adalah usia *baligh* yang telah disebutkan oleh para ulama fikih klasik. Ulama kalangan Syafii dan Hanbali, misalnya, berpendapat bahwa usia *baligh* itu adalah usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa usia *baligh* bagi laki-laki adalah umur 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan.²⁴⁴ Bahkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum sampai usianya pada batas yang mereka tetapkan di atas, asalkan mereka sudah mendapati tanda-tanda dewasa pada dirinya seperti bermimpi keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sudah dapat dikatakan sebagai usia *baligh* yang sudah dapat dinikahkan.²⁴⁵

²⁴³ Wawancara dengan Jamhir di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²⁴⁴ Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 155

²⁴⁵ *Ibid.*

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Syaifullah, penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota, saat penulis menanyakan “*Apa saja tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh para penyuluh?*”

“Masyarakat yang menolak aturan dengan tetap berpandangan bahwa menikah kalau sudah *baligh* itu merupakan sunnah rasul dan sebagainya. Mereka menggunakan argumen pemahaman keagamaan yang telah mereka terima sebelum-sebelumnya.”²⁴⁶

Dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan yang telah disebutkan di atas, Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota telah memiliki strategi-strategi yang akan dimaksimalkan untuk dilakukan. Adapun upaya-upaya tersebut, menurut kepala Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota dan penyuluh lainnya, adalah, antara lain, pertama melakukan pengajuan tambahan SDM (Sumber Daya Manusia) ke Kementerian Agama. Kedua, mengajukan penambahan anggaran dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut yang melibatkan sumber daya manusia tambahan tersebut. Ketiga, melakukan penyuluhan secara personal kepada para remaja. Keempat, memperbanyak sosialisasi. Keempat, tetap menjalin kerja sama dengan para *stakeholder*. Sebagaimana terekam dalam jawaban yang mereka berikan kepada penulis, saat penulis menanyakan “*Apa saja yang akan dipersiapkan oleh para penyuluh dalam menghadapi tantangan itu?*”

²⁴⁶ Wawancara dengan Syaifullah Purba di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“SDM yang terbatas secara maksimal dan cepat. Kita membutuhkan dana untuk mengumpulkan orang-orang. Di samping *planning*, penganggaran juga harus ada.”²⁴⁷

“Menginsentifkan penyuluhan, tidak hanya berkelompok, tetapi juga *face to face*.”²⁴⁸

“Tidak bosan-bosannya penyuluh dalam memberikan nasehat, dan sebagainya.”²⁴⁹

“Strategi-strategi untuk memperbanyak sosialisasi-sosialisasi, terutama di kalangan remaja tentang bahaya pernikahan dini.”²⁵⁰

“Mengkondisikan dan Mempersiapkan jadwal sosialisasi sesering mungkin.”²⁵¹

“Bekerjasama dengan guru Bimbingan Konseling untuk menysasar anak anak yang perlu mendapat penyuluhan.”²⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota telah menyadari tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam rangka menurunkan pernikahan dini. Oleh karena itu pula, mereka telah mempersiapkan strategi-strategi yang akan mereka jalankan untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Para penyuluh agama Kantor Urusan Bangkinang Kota juga meyakini bahwa mereka akan mampu menurunkan angka pernikahan dini pada tahun tahun mendatang di sana. Karena, menurut kepala Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota, mereka memiliki kekuatan yang dapat dimaksimalkan untuk dijalankan. Kekuatan tersebut adalah para penghulu dan penyuluh itu sendiri yang berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti organisasi Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) selaku organisasi yang membawahi para dai dan para

²⁴⁷ Wawancara dengan Subirman di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

²⁴⁸ Wawancara dengan Jamhir di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²⁴⁹ Wawancara dengan Syaifullah Purba di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²⁵⁰ Wawancara dengan Baidhawi di Bangkinang, tanggal 25 Oktober 2023

²⁵¹ Wawancara dengan Maryah di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

²⁵² Wawancara dengan Zubaidah di Bangkinang, tanggal 24 Oktober 2023

khatib. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Bangkinang berikut ini:

“Kekuatan kita adalah kita punya penghulu dan penyuluh di setiap kecamatan, terkolaborasi dengan ormas-ormas yang menyusun dakwah khutbah dengan MDI, misalnya, untuk dapat menyampaikan pesan-pesan yang digalakkan oleh penyuluh.”²⁵³



²⁵³ Wawancara dengan Subirman di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.